

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 903 Date February 14,2020

Characters 6664 Exclude Url

2%

Plagiarism

98%

Unique

1

Plagiarized  
Sentences

43

Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

BAB II SUMBER DAN DALIL HUKUM Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber dan dalil hukum yang disepakati oleh para ulama. Sunnah Nabi merupakan penjelasan al-Qur'an dan dengan kata lain al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sepadan yang tidak dapat dipisahkan, seperti halnya al-Mubayyan dengan al-Bayyan. Al-Qur'an merupakan garis besar syari'at Islam yang menyeluruh, sedangkan Sunnah merupakan penjabaran bagian-bagiannya. Dengan demikian al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama hukum Islam karena secara kerangka histories merupakan fenomena menarik di mana al-Qur'an diturunkan tidaklah sekaligus secara utuh. Akan tetapi memakan waktu yang cukup lama yaitu semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat. Lebih kurang 23 tahun. Namun demikian keotentikannya dijamin oleh Allah SWT. A. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum Kata "sumber" berasal dari bahasa Arab yakni terambil dari lafaz مصدر jama'nya مصادر yang mempunyai makna segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Lafaz itu hanya terdapat sebagian literature kontemporer sebagai ganti sebutan dalil الدليل atau lengkapnya الأدلة الشرعية. Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada kata "Syari'ah" kata sumber dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditimbang norma hukum, berarti suatu yang memberi petunjuk dan menuntun manusia dalam menemukan hukum Allah swt.. Sedangkan kata "dalil" sendiri berasal dari bahasa Arab juga yakni الدليل yang secara etimologis berarti sesuatu yang dapat menunjuk. Dan dengan kata lain "شيء حسي أو معنوي جهر أو سري" sesuatu yang dapat menunjuki kepada Hissi atau ma'naw, baik atau buruk. Dan kata dalil jika dilihat secara terminology berarti حكم ما يستدل به النظر الصحيح فيه على حكم Syara' yang bersifat amaliyah dengan jalan qoth'i maupun zhonni. Adapun pengertian dalil menurut ulama' Usuliyin adalah سبيل القطعي 'sesuatu yang padanya terdapat faedah hukum syari' yang amaliyah atas jalan qath'i. Dan dalam kitab al-mahshul fi'ilm al-ushul. "Dalil" adalah yang mungkin sampai pada landasan berfikir yang benar pada ilmu العلم الذي يمكن أن يتوصل منه حكم شرعي عملي على سبيل القطعي. Bila ditinjau dari segi kebahasaan antara sumber dan dalil terdapat perbedaan pengertian. Sumber dalam pengertian bahasan berarti: rujukan utama, tempat dikembalikan sesuatu. Al-Qur'an merupakan sumber yang pertama dari syari'at dan bahkan ia merupakan satu-satunya sumber. Karena sumber yang hanyalah al-Qur'an. Sementara Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an. Kata sumber hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an dan as Sunnah. Jadi dapat difahami bahwa sumber hukum merupakan tempat mengambil dalil hukum, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan Dalil dapat digunakan untuk al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas namun yang dimaksud dengan mashadir al ahkam dalam Islam adalah al-Qur'an dan as Sunnah. Ayat dalam al-Qur'an dan matan Sunnah jika diambil dan digunakan atau dijadikan sebagai landasan berpikir maka ayat dan atau matan sunnah itu disebut dalil. Contoh bahwa hukum melaksanakan sholat adalah wajib bersumber dari al-Qur'an dengan dalil (dengan menyebutkan ayat tentang sholat) dan bersumber dari Hadis, dalilnya (dengan menyebutkan matan hadis tentang sholat). Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa pengertian dalil al hukum الحكم identik dengan ushul al ahkam (dasar-dasar hukum) dengan demikian kata dalil dapat digunakan hanya untuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara ulama' Ushul Fiqh mengklasifikasikan dalil syara' pada dua kelompok. Yaitu: 1. Adillah al-ahkam al-mutafa' alaihi. Yaitu dalil-dali syara' yang disepakati, yang termasuk katagori ini al Qur'an dan as Sunnah. Dan ijma' 2. Adillah al-ahkam al-mukhtalif fiha, yaitu dalil syara' yang diperselisihkan, yang termasuk katagori ini adalah Qiyas, istihsan, maslahah al mursalah, al urfu, sad azdari'ah, syar'u man qoblana. Dilihat dari pembagian kekuatan hukum dari segi sumbernya yaitu; a. Hukum yang sumbernya, Nash yang qoth'i, ini wajib diikuti oleh setiap muslim dan tidak boleh diperselisihkan. b. Hukum yang sumber Nasnya zhonni ini dilakukan ijtihad. c. Hukum yang tidak memiliki Nash yang qoth'i dan zhonni tapi in'iqad, ini dilakukan dengan ijma' d. Hukum yang tidak ada Nasnya, tidak qath'i, tidak zhonni, dan tidak in'iqad ini dilakukan dengan istinbat. B. Pengertian Al-Qur'an Secara etimologis al-Qur'an adalah bentuk maddar dari kata قرأ artinya bacaan. Secara terminology pengertian al-Qur'an ditemukan dalam

al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata. قرأ. artinya bacaan. Secara terminology pengertian al-Qur'an ditemukan dalam beberapa rumusan, di antaranya : 1. Menurut al Almidī ; القرآن المنزل علينا على لسان جبريل "Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita dengan perantara jibril" 2. Menurut Muhammad Abu Zahrah; "الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم" "Kitab yang diturunkan kepada Muhammad saw." " Kalam Allah swt yang diturunkannya melalui Ruh amin kedalam hati Rasulullah Mumammad bin Abdullah, dengan lafaz bahasa Arab beserta maknanya' agar menjadi hujjah bagi Rasulullah atas kerasulannya, dan menjadi undang-undang bagi orang yang mendapat petunjuk, dengan membacanya dapat mendekatkan diri dan menjadi ibadah." Dari definisi diatas dapat difahami bahwa al-Qur'an adalah lafaz berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang dinukilkan secara mutawatir, yang mengandung mu'jizat dan beribadah membacanya, terdapat dalam mushaf, yang dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nash. Al Qur'an mengandung beberapa unsur yang menjelaskan hakikatnya sebagai kitab al Qur'an, di antaranya : 1. berbentuk lafaz. 2. berbahasa Arab. 3. diturunkan kepada Nabi Muhammad 4. dinukilkan secara mutawatir. Ulama' Ushuliyun dan ulama' lainnya sepakat menyatakan bahwa al- Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam yang diturunkan Allah swt. Sebelum membahas dan meneliti ayat al-Qur'an, seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah. Apabila suatu kasus yang dicari belum ditemukan dalam al Qur'an barulah menggunakan dalil lain. Al-Qur'an adalah sumber hukum yang asasi yang berlaku semenjak turunnya wahyu, sekarang dan akhir zaman. Keautentikannya dijamin oleh Allah swt. Al-Qur'an sendiri sampai kepada umat muslim secara mutawatir.

Sources	Similarity
<p><a href="#">Dalil-Dalil Tentang Qada dan Qadar – Pengayaan.com</a> <a href="#">Compare text</a></p> <p>demi dzat yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali dia, sesungguhnya salah seorang dan kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surgadari hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh allah swt sejak sebelum ia dilahirkan.</p> <p><a href="https://pengayaan.com/dalil-dalil-tentang-qada-dan-qadar/">https://pengayaan.com/dalil-dalil-tentang-qada-dan-qadar/</a></p>	<p>5%</p>